



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU DAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL (CATCALLING)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah dan Hukum



ELLA AGUSTIN

NIM: 11820722260

PROGRAM S1

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/ 1446 H



PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku dan Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling)”**, yang ditulis oleh:

Nama : ELLA AGUSTIN
NIM : 11820722260
Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Dzulqaidah 1446 H
26 Mei 2025

Pembimbing I

Dr. Febri Handayani, S.HI, MH
NIP. 198302082008012012

Pembimbing II

Dr. Muhammad Darwis, S.HI, SH, MH
NIP. 19780227208011009

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Milik UIN Suska Riau

Sultan Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU DAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL (CATCALLING)**, yang ditulis oleh:

Nama : Ella Agustin
NIM : 11820722260
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 18 Juni 2025
Waktu : 08:00 WIB
Tempat : Ruang Praktik Peradilan Semu (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Juni 2025


TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Muhammad Darwis, SHI., SH., M.

Sekretaris
Ilham Akbar, S.Hi., SH., MH.

Penguji I
Dr. Muslim, S.Ag., SH., M.Hum.

Penguji II
Dr. Hellen Last Fitriani, SH., MH.



Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.
NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ELLA AGUSTIN

NIM : 11820722260

Tempat Tanggal Lahir : Teluk Panji, 17 Agustus 2000

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi :

Tinjauan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku dan Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan skripsi dengan Judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada skripsi saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini dinyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Mei 2025



ELLA AGUSTIN
NIM. 11820722260

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

ELLA AGUSTIN (2025) : TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU DAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL (CATCALLING)

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh fenomena catcalling yang sering terjadi di ruang publik, yang mana pelaku dan korban berada di berbagai usia termasuk anak di bawah umur. Banyak orang masih beranggapan bahwa catcalling adalah sebatas candaan semata. Padahal catcalling merupakan jenis pelecehan seksual secara verbal, yang mana hal ini disebutkan pada pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyebutkan bahwa pelecehan seksual secara verbal termasuk dalam tindak kejahatan seksual.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sanksi hukum serta perlindungan hukum yang di berikan apabila pelaku dan korban pelecehan seksual secara verbal (catcalling) merupakan anak di bawah umur.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan adalah bahan-bahan hukum seperti Undang-Undang, jurnal, buku, serta literatur lainnya. Teknik pada penelitian ini adalah studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, telah disimpulkan bahwa penyelesaian perkara atau pemberian sanksi pada anak di bawah umur yang melakukan pelecehan seksual secara verbal (catcalling) harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mengutamakan diversi sebagai bentuk keadilan restoratif (restorative justice). Dan pemberian perlindungan pada anak korban pelecehan seksual secara verbal (catcalling) adalah hal yang sangat penting melihat besarnya dampak perbuatan catcalling bagi psikis korban seperti yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci : Tinjauan Hukum, Pelecehan Seksual Verbal (Catcalling), Anak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa Tuhan semesta alam, karena berkat limpahan rahmat serta nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikan-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku dan Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling)” untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau. Tidak lupa pula kita panjatkan Shalawat dan salam kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, seseorang yang telah membawa kita keluar dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan.

Sejalan dengan rasa syukur tersebut, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi bahasa, pembahasan dan pemikiran. Penulis sangat bersyukur jika skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis sendiri pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Sepenuhnya bahwa skripsi ini selesai berkat bantuan, petunjuk dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk diri saya sendiri seta Ayahanda Mujiono dan Ibunda Ponikem yang telah menjadi sumber utama semangat bagi penulis, yang telah memberi kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis serta yang selalu mendoakan untuk segala keberhasilan dalam hidup penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian penulis ingin menyampaikan juga terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memfasilitasi penulis dalam proses perkuliahan.
2. Bapak Dr. Zulkifli., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
3. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H., selaku Ketua Prodi dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I., S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H., selaku pembimbing akademik yang telah memberi masukan dan dorongan kepada penulis selama belajar di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I., S.H., M.H., dan Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H., selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan motivasi, masukan, bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi.
6. Segenap dosen dan staf Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Kepada keluarga tercinta: Mujiono (Ayah) dan Ponikem (Ibu), Gova Anugrah Putra (Adik Laki-Laki) dan Fatimah Az-Zahra (Adik Perempuan),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah menjadi motivasi utama penulis dalam menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Serta terima kasih atas segala dukungan baik itu dukungan materi maupun dukungan non materi dan segala doa yang telah dipanjatkan kepada Allah SWT untuk kesuksesan dan keberkahan dalam kehidupan penulis khususnya selama menjalani pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

8. Kepada Ayu Kesuma Ningtias, Novi Kurniawati dan Arum Kusumaning Tyas yang telah rela meluangkan waktunya untuk menemani, dan memberi semangat untuk terus maju, tidak menyerah dalam segala hal dan telah menjadi sahabat baik saya selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan dan selalu membimbing kita ke jalan yang di Ridhoi Allah menuju surga-Nya. Demikianlah, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin.

Pekanbaru, 13 Mei 2025

Penulis,

Ella Agustin

Nim. 11820722260



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan Skripsi ini untuk yang selalu bertanya:

“Kapan Skripsimu Selesai?”

Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan dan

kesuksesan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus.

Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai?

Bangunlah standar suksesmu sendiri, karena jika mengikuti standar sukses sosial

maka kita tidak akan pernah merasa cukup. Hidup yang tidak sesuai impian

bukanlah hidup yang gagal, dan hidup yang sesuai impian belum tentu

hidup yang berhasil.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

Jangan pernah lupa bagaimana caramu mendapatkan kesempatan baru. Setiap kau merasa lelah, ingatlah betapa sulit kau memulainya.

Semua yang kau lakukan adalah proses bertumbuh dan Kemampuan tidak meningkat seperti lereng, melainkan seperti tangga.

Sedikit demi sedikit.

Kita adalah manusia. Makhluk yang hidup di masa kini. Usaha kita ya sebatas di hari ini. Masa depan tetap rahasia langit. Maka lakukan apapun yang terbaik hari ini, sisanya tinggal bersyukur atau bersabar lalu kembali lagi berjuang.

-2521-



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	8
A. Kerangka Teoritis	8
1. Tindak Pidana.....	8
2. Tindak Pidana Pelecehan Seksual.....	16
3. Anak	21
4. Perlindungan Anak.....	29
5. Sistem Peradilan Pidana Anak	32
B. Penelitian Terdahulu	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	41
D. Sumber dan Jenis Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Sanksi Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling)	43
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling)	52
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPURAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang tersebut telah menetapkan aturan-aturan yang berasal dari hukum untuk menciptakan ketertiban dan keamanan, dan segala perbuatan dan tingkah laku yang dilakukan oleh masyarakat harus sesuai dan sejalan dengan aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum menjadi poin penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban tersebut dalam masyarakat. Penegakan hukum bisa dikatakan sebagai alat untuk melawan segala jenis kejahatan yang semakin hari semakin bertambah dan meningkat, apalagi di perkembangan era globalisasi sekarang ini.

Era globalisasi merupakan era di mana kita dipermudahkan oleh teknologi yang semakin meningkat, yang tumbuh dan berkembang sangat pesat. Perkembangan teknologi memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi dari berbagai negara hingga belahan dunia. Dengan mudahnya seseorang mengakses informasi, di era globalisasi ini akan memberikan dampak yang berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. Perilaku tersebut yaitu perilaku positif dan perilaku negatif. Salah satu dampak dari perilaku negatif yaitu mempengaruhi tingkah laku masyarakat yang mulai tidak sesuai dengan budaya yang ada dalam masyarakat tersebut,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kata lain menyimpang dari kultural masyarakat. Dampak negatif yang awalnya merupakan penyimpangan biasa, namun lama-kelamaan menjadi kebiasaan dalam masyarakat yang kemudian diiringi dengan terjadinya kenakalan bahkan kejahatan. Kenakalan yang awalnya dianggap biasa, namun jika terus dibiarkan akan menjadi suatu hal yang tidak biasa karena sampai menyalahi aturan bahkan menyimpang dari budaya masyarakat.


Pelecehan seksual merupakan salah satu kenakalan yang menyimpang dari budaya yang ada dalam masyarakat. Pelecehan seksual sering terjadi di kalangan masyarakat khususnya terhadap perempuan. Hal ini membuat para perempuan merasa tidak aman, nyaman, dan tentram saat berada di luar rumah. Sedangkan setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan, yang diatur di dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut sebagai UU 39/99). Hal yang dianggap sebagai bentuk pelecehan seksual adalah meraba, mengendus, hingga mencium. Pelecehan seksual dibedakan menjadi dua jenis yaitu pelecehan seksual secara verbal dan nonverbal. Pelecehan verbal dilontarkan oleh laki-laki kepada perempuan diruang publik seperti dipinggir jalan dalam bentuk siulan, berseru, memberikan gestur, menatap bagian tubuh atau berkomentar dengan nada keras dan merayu sehingga hal tersebut dapat masuk dalam kategori *street harassment*. *Street harassment* merupakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal kepada orang lain umumnya ialah perempuan diruang publik.

Berdasarkan data pada kementerian pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak terdapat 24.310 kasus kekerasan yang terjadi dan di antaranya adalah kasus pelecehan seksual yaitu sebanyak 11.129 kasus.¹



Salah satu jenis pelecehan seksual yang sering menjadi perbincangan masyarakat dan tidak ada tindak lanjut yang tegas atau aturan yang mengatur ialah *Cat Calling*. Istilah *Cat Calling* dapat diartikan sebagai

¹ <https://kekerasan.kemennppa.go.id/ringkasan>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelecehan seksual verbal, *CatCalling* dipergunakan secara global di berbagai negara. *CatCalling* merupakan sebuah perbuatan seperti melontarkan kata yang bersifat porno/seksual, genit, atau centil kepada orang lain yang mengakibatkan rasa tidak aman dan nyaman serta juga berupa sapaan, siulan seperti “mau ke mana cantik”, “sini aku anterin sayang”, “widih bodynya seksi banget”, “ada yang gede tapi bukan semangka”, hal tersebut juga sangat banyak dilakukan oleh orang yang tidak dikenal.

Pelecehan verbal (catcalling) adalah permasalahan serius yang dapat terjadi di mana saja termasuk di lingkungan sekolah. Pada dasarnya sekolah adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara formal yang bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan potensi mereka secara optimal, baik secara intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual. Meski sekolah adalah tempat untuk mendidik dan membentuk karakteristik anak menjadi disiplin dan baik dalam bersosialisasi tetap saja sekolah bisa menjadi tempat pelanggaran atau kejahatan terjadi.

Pelecehan seksual secara verbal (catcalling) yang terjadi di lingkungan sekolah juga dapat dilakukan oleh siapa saja dan terjadi pada siapa saja termasuk peserta didik. Pelecehan seksual tentu saja memiliki dampak yang serius bagi korban terutama dalam segi psikis. Namun, sering kali di saat korban pelecehan seksual secara verbal (catcalling) melaporkan pelecehan yang ia alami justru orang-orang menganggap hal tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanyalah candaan semata. Sekolah yang merupakan tempat di mana anak di didik untuk menjadi pribadi yang baik seharusnya dapat lebih memperhatikan hal ini dengan serius. Karena, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.

Untuk menciptakan anak generasi emas yang berperilaku baik tentu saja butuh kesadaran banyak pihak untuk mewujudkannya. Itu sebabnya pelecehan seksual secara verbal (catcalling) tidak boleh diwajarkan dengan menganggap hal tersebut adalah candaan meski pelakunya adalah anak di bawah umur. Karena apa saja bentuk pelecehannya, hal tersebut dapat meninggalkan trauma yang akan di tanggung oleh para korban. Maka dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU DAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL (CATCALLING)”**

B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Adapun batasan masalah penelitian ini hanya pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembahasan tentang bagaimana sanksi hukum yang diberikan pada anak yang melakukan pelaku pelecehan seksual secara verbal (catcalling) dan perlindungan hukum yang diberikan pada anak yang menjadi korban pelecehan seksual secara verbal (catcalling).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sanksi hukum yang diberikan pada anak yang menjadi pelaku pelecehan seksual secara verbal (catcalling)?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan pada anak yang menjadi korban pelecehan seksual secara verbal (catcalling)?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban atau sasaran yang ingin dicapai penulis dalam sebuah penelitian. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sanksi hukum yang diberikan pada anak yang menjadi pelaku pelecehan seksual secara verbal (catcalling).
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan pada anak yang menjadi korban pelecehan seksual secara verbal (catcalling).

2. Manfaat Penelitian

- a. Dapat memberikan wawasan dan menambah pengetahuan mengenai bagaimana sanksi hukum yang di terima bagi anak pelaku pelecehan

seksual secara verbal (catcalling) dan bagaimana perlindungan hukum yang di terima oleh anak sebagai korban pelecehan seksual secara verbal (catcalling).

- b. Sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.) pada jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Sebelum membahas lebih dalam tentang tindak pidana pelecehan seksual verbal, baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu tindak pidana. Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.²

Strafbaarfeit, adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah, karena pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi atas istilah Belanda tersebut. Kata *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 kata yaitu, *straf*, *baar*, dan *feit*. Berbagai istilah yang di gunakan sebagai terjemahan dari *Strafbaarfeit*, *Straf* di terjemahkan sebagai pidana dan hukum, *Baar* di terjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan *Feit* di terjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

² Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan; PT Nusantara Persada Utama, 2017), h. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Utrecht, tindak pidana adalah adanya perbuatan yang melawan hukum, ada seorang pelaku (*dader*) yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana, tindak pidana memiliki unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.³

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak terdapat pengertian tentang apa itu *strafbaarfeit*. Oleh karena itu, para ahli hukum memiliki pengertian yang berbeda-beda tentang apa itu *strafbaarfeit*, di antaranya adalah:

- 1) "Tindak Pidana", istilah ini biasa digunakan dalam perundang-undangan sekarang. Menurut Satochid Kartanegara istilah tindak (tindakan) memberikan pengertian melakukan atau berbuat (*active handling*) dan mengandung pengertian tidak berbuat atau melakukan suatu perbuatan (*passieve handling*).⁴
- 2) "Peristiwa Pidana", istilah ini digunakan pada Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Menurut Utrecht "peristiwa pidana" adalah meliputi suatu perbuatan atau suatu kelalaian, maupun akibatnya.

³ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 3.

⁴ I Ketut Merta, DKK, *Buku Ajak Hukum Pidana*, (Denpasar: Universitas Udayana Denpasar, 2016), h. 66.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peristiwa pidana itu adalah peristiwa hukum, yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.

- 3) "Perbuatan Pidana", Muljatno menerjemahkan "*strafbaarfeit*" dengan istilah "perbuatan pidana". Menurutnya "perbuatan pidana" adalah keadaan yang dibuat oleh seseorang. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan pada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang melakukan perbuatan tersebut.
- 4) "Delik", istilah ini digunakan oleh S.R. Sianturi sebagai tindak pidana alasannya Sianturi memberikan perumusan sebagai berikut: Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan di lakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).⁵

⁵ Fitri Wahyuni, *Op.cit.*, h. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa tindak pidana tidak memiliki pengertian yang baku. Meski begitu, dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan atau perilaku yang melanggar norma hukum, yang mana perbuatan atau perilaku melawan hukum tersebut akan dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku.

b. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana adalah hal yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat yang dapat menimbulkan kerusakan umum serta keresahan masyarakat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibedakan dalam dua golongan yaitu kejahatan (*Misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan di atur dalam Buku II KUHP dan pelanggaran di atur dalam Buku III KUHP.

Sebenarnya pengertian antara kejahatan dan pelanggaran adalah sama, yaitu sama-sama merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang melanggar hukum, sama-sama merupakan tindak pidana (perbuatan pidana). Namun, ada alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran yaitu jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjara. Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja."

c. Sanksi Pidana

Sanksi pidana terdiri atas dua kata, yaitu sanksi dan pidana. Sanksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti tanggungan (Tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati atau menaati ketentuan undang-undang. Sanksi adalah sebuah hukuman atau Tindakan paksaan yang diberikan pada seseorang karena telah gagal mematuhi hukum, aturan, atau perintah. Sedangkan pidana menurut Adami Chazawi adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Menurut Sudarto pidana adalah salah satu dari sekian sanksi yang bertujuan untuk menegakkan berlakunya norma. Karena, Pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang dan tidak nyaman yang dinyatakan dalam pemberian sanksi tersebut.

Selain penggunaan istilah sanksi pidana, dalam ketentuan hukum pidana juga digunakan istilah-istilah lain yang pada dasarnya memiliki makna yang sama seperti istilah hukuman, penghukuman,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana adalah bentuk hukuman yang di berikan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana sebagai bentuk balasan atas perbuatannya sebagaimana telah di atur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Sanksi pidana adalah salah satu sarana paling efektif yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan dan Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.

Berdasarkan pasal 10 pada Bab II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jenis sanksi pidana terdiri dari pidana pokok (pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda) dan pidana tambahan (pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim).

d. Tujuan Pemidanaan

Secara sederhana pemidanaan dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembeda (justification) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan tindak pidana.⁶ Menurut Prof Sudarto kata pemidanaan adalah sinonim dari istilah penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat di artikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya.

Tujuan penjatuhan pidana kepada orang yang dianggap bersalah menurut hukum pidana, dapat dilihat dari perbuatan terpidana dimasa lalu dan/atau untuk kepentingan dimasa yang akan datang. Apabila dilihat dari masa lalu, maka tujuan pemidanaan adalah sebagai balasan, tetapi jika dilihat untuk masa yang akan datang, maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kelakuan terpidana.

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief: bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada.

Dari berbagai macam teori yang berkembang, tujuan pemidanaan dikelompokkan berdasarkan dua teori, yaitu:⁷

- 1) Teori pembalasan (retributif oleh Karl O. Andenaes)

⁶ Failin, “Sistem Pidana dan Pemidanaan di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, Jurnal Cendekia Hukum, Vol.3 No.1, (2017), h.17.

⁷ I Ketut Merta, DKK, *Op.cit.*, h. 169.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Tujuan pidana adalah semata-mata pembalasan;
 - b) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
 - c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
 - d) Pidana harus sesuai dengan kesalahan si pelanggar;
 - e) Pidana melihat ke belakang; ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.
- 2) Teori tujuan (utilitarian oleh Karl O. Christiansen)
- a) Tujuan pidana adalah pencegahan;
 - b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
 - c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku (dengan sengaja atau alpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
 - d) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
 - e) Pidana melihat ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pencelaan dan pembalasan tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan demi kesejahteraan masyarakat.

2. Tindak Pidana Pelecehan Seksual

a. Pengertian Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah fenomena yang sampai saat ini masih sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pelecehan seksual mengacu pada perilaku yang bersifat seksual yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang mana perilaku tersebut sangat merugikan bagi korban.⁸ Pelecehan seksual adalah suatu tindak kejahatan yang merugikan orang lain bahkan dapat menimbulkan trauma berat pada korban.

Menurut Komnas HAM, pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang melanggar hak asasi manusia. Pelecehan seksual adalah tindakan yang merendahkan martabat seseorang dan dapat berdampak pada penderitaan fisik dan psikis. Hal ini di sebutkan dalam ... pasal 1 ayat 1 bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk

⁸ Siti Nurbayani, Sri Wahyuni, *Victim Blaming In Rape Culture*, (Malang: Unimas Press, 2023), h.2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pekerjaan dengan aman dan optimal.⁹

Menurut Komnas Perempuan, pelecehan seksual sesungguhnya merujuk kepada tindakan bernuansa seksual yang kemudian disampaikan melalui kontak fisik atau non fisik, yang menasar kepada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang. Tindakan ini sendiri termasuk siulan, main mata, komentar atau ucapan yang bernuansa seksual, mempertunjukkan materi-materi pornografi serta keinginan seksual, colekan atau sentuhan pada bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual, sehingga kemudian mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, atau merasa direndahkan martabatnya, atau mungkin hingga menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan keselamatan.

Di dalam kehidupan bermasyarakat pasti kita pernah mendengar tentang pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Meski secara sekilas memiliki istilah yang sama tetapi keduanya berbeda. Kekerasan seksual memiliki cakupan yang lebih luas dan pelecehan seksual termasuk di dalamnya. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kekerasan seksual adalah segala perilaku yang dengan menasar seksualitas ataupun organ seksual seseorang tanpa

⁹ Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, h.2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persetujuan orang yang bersangkutan, dengan unsur paksaan ataupun ancaman.¹⁰

Komnas Perempuan membagi bentuk kekerasan seksual ke dalam 15 macam, di antaranya adalah:

1. Perkosaan;
2. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan;
3. Pelecehan seksual;
4. Eksploitasi seksual;
5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual;
6. Prostitusi paksa;
7. Perbuatan seksual;
8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung;
9. Pemaksaan kehamilan;
10. Pemaksaan aborsi;
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
12. Penyiksaan seksual;
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan;

¹⁰ https://www.gramedia.com/literasi/pelecehan-seksual/?srsltid=AfmBOosGvRyoTlkP_cVMJYUYEtzZUFMhO00JPJmyztP2OfHNIbkyWTw

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.¹¹

Menurut Santrock secara umum ada 5 bentuk pelecehan seksual, yaitu:

1. Pelecehan fisik;
2. Pelecehan lisan/verbal;
3. Pelecehan non-verbal/isyarat;
4. Pelecehan visual;
5. Pelecehan psikologis/emosional.¹²

b. Pelecehan Seksual Verbal (*Catcalling*)

Komnas Perempuan menyebutkan bahwa pelecehan seksual merupakan tindakan bernuansa seksual, baik melalui kontak fisik maupun non fisik (verbal). Tindakan ini dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, hingga akhirnya mengakibatkan gangguan kesehatan fisik dan gangguan psikis.

Para ahli menyebutkan pelecehan seksual dalam bentuk verbal adalah bujukan seksual yang tidak diinginkan, gurauan atau pesan seksual yang terus-menerus, mengajak kencan terus-menerus walaupun telah ditolak, pesan yang menghina atau merendahkan, komentar yang sugestif atau cabul, ungkapan seksi mengenai

¹¹ <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>

¹² Nurawati, Dhea Kurniawati, *Pelecehan Seksual Dari Aspek Mekanisme Pertahanan Diri*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), h.22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pakaian, tubuh, atau aktivitas seksual perempuan, permintaan pelayanan seksual yang dinyatakan dengan ancaman tidak langsung maupun terbuka.¹³

Menurut Santrock, pelecehan lisan/verbal merupakan ucapan atau komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar bermuatan seksual.¹⁴

Tindakan pelecehan seksual secara verbal yang tidak disebut secara eksplisit dalam KUHP tentunya membutuhkan regulasi secara spesifik dalam mengungkap perbuatan tersebut. Selain dalam KUHP, Catcalling juga di bahas dalam Undang-Undang yang lebih khusus yaitu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Catcalling atau pelecehan seksual secara verbal atau nonfisik disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) yang berbunyi:

“(1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a. Pelecehan seksual nonfisik;*
- b. Pelecehan seksual fisik;*
- c. Pemaksaan kontasepsi;*
- d. Pemaksaan sterilisasi;*
- e. Pemaksaan perkawinan;*

¹³ *Ibid*, h.23.

¹⁴ Nurmawati, *Op.cit.* h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. *Penyiksaan seksual;*
- g. *Eksplorasi seksual;*
- h. *Perbudakan seksual; dan*
- i. *Kekerasan seksual berbasis elektronik.”*

3. Anak

a. Pengertian Anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara karena anak merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Berbicara tentang anak, secara umum anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (sexual intercoss) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan.¹⁵ Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak juga disebut sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam artian anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya.¹⁶

¹⁵ Fransiska Novita Eleanora, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, (Malang: Madza Media, 2021), h. 23.

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, definisi anak tertuang dalam pasal 34 yang berbunyi: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara" Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.¹⁷

b. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.¹⁸

Ada pun proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) fase, yaitu:

- 1) Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁸ Wagiati Sutejo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT Reflika Aditama, 2013), h.7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis (trozalter) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.

- 2) Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 sampai 14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak.
- 3) Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 sampai 21 tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan adolescent, di mana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa.
- 4) Pada umumnya anak mulai banyak melakukan kenakalan di fase ketiga yaitu pada usia 14-21, di mana pada umur ini anak-anak akan mulai mengalami banyak gejala serta rasa penasaran yang cukup besar pada sesuatu yang membuatnya tertarik.

Anak sebagai pelaku tindak pidana biasanya dikenal dengan dengan Anak Nakal. Kenakalan anak ini diambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency*, tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHPidana. *Juvenile* artinya young, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *Delinquency* artinya doing wrong, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, anti sosial, kriminal, pelanggar aturan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembuat ribut, pengacau, peneror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.

Istilah kenakalan anak itu pertama kali ditampilkan pada Badan Peradilan di Amerika Serikat dalam rangka usaha membentuk suatu Undang-undang Peradilan bagi anak di negara tersebut. Dalam pembahasannya ada kelompok yang menekankan segi pelanggaran hukumnya, ada pula kelompok yang menekankan pada sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku atau belum melanggar hukum. Namun semua sepakat bahwa dasar pengertian kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial.

Paul Moedikno memberikan perumusan, mengenai pengertian *Juvenile Delinquency*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan delinquency. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.
- 2) Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jangki tidak sopan, mode you can see dan sebagainya.

- 3) Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.¹⁹

Romli Atmasasmita memberikan pula perumusan *Juvenile Delinquency*, yaitu sebagai berikut: "Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan."²⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.

Tingkah laku yang menjurus kepada masalah *Juvenile Delinquency* ini menurut Adler adalah:²¹

- 1) Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain;
- 2) Perilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan keten traman lingkungan sekitarnya.

¹⁹ *Ibid*, h. 10.

²⁰ Romli Atmasasmita, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Kota Besar: Rajawali Pers, 2011), h. 23.

²¹ Wagiati Sutejo, *Op.cit*, h. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan;
- 3) Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa;
 - 4) Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaaan dan tindakan asusila;
 - 5) Kriminalitas anak, remaja dan adolesens antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya;
 - 6) Berpesta-pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau orgi (mabuk-mabukan yang menimbulkan keadaan kacau balau) yang mengganggu sekitarnya;
 - 7) Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial, atau didorong oleh reaksi-reaksi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, depresi, rasa kesunyian, emosi balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain;
- 8) Kecanduan dan ketagihan narkoba (obat bius, drug, opium, ganja) yang erat berkaitan dengan tindak kejahatan;
 - 9) Tindakan-tindakan imoral seksual secara terang-terangan tanpa tedeng aling-aling, tanpa malu dengan cara kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali (promiscuity) yang didorong oleh hiper seksualitas, dorongan menuntut hak, dan usaha-usaha kompensasi lainnya yang kriminal sifatnya;
 - 10) Homoseksualitas, erotisme anak dan oral serta gangguan seksualitas lainnya pada anak remaja disertai dengan tindakan-tindakan sadis;
 - 11) Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga menimbulkan akses kriminalitas;
 - 12) Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis delinkuen dan pembunuhan bayi-bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 13) Tindakan radikal dan ekstrim dengan jalan kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja;
- 14) Perbuatan a-sosial yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remaja psikopatik, neurotik dan menderita gangguan jiwa lainnya;
- 15) Tindak kejahatan disebabkan oleh penyakit tidur (encephaletics lethargoical) dan ledakan meningitis serta post-encephalitics; juga luka di kepala dengan kerusakan pada otak ada kalanya membuah kan kerusakan mental, sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu melakukan kontrol diri;
- 16) Penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak yang menuntut kompensasi, disebabkan adanya organ-organ yang inferior.

c. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di jelaskan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pidana.²² Pada dasarnya siapapun bisa menjadi korban dari suatu tindak pidana, terutama anak-anak. Ada banyak fenomena kejahatan yang dialami oleh anak, baik secara fisik, psikis maupun seksual.

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa “Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.²³

4. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam bentuknya paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak sang anak tidak

²² Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

²³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang menjamin bahwa anak akan menerima apa yang mereka butuhkan.²⁴

Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagai perlindungan anak dari segala tindak kekerasan, penelantaran, perlakuan salah, diskriminasi dan eksploitasi dibentuklah Komisi Nasional Perlindungan Anak. Berikut adalah empat hak dasar anak menurut Kak Seto Mulyadi dari Komnas Perlindungan Anak:

- a. Hak hidup lebih layak;
- b. Hak untuk tumbuh dan berkembang;
- c. Hak perlindungan;
- d. Hak berpartisipasi / Hak partisipasi.

Anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan.

²⁴ Muh. Arham Latif, Skripsi: *Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 146/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks)*, (Makassar: UIN Alaudin Makassar, 2017), h.32.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak di Indonesia. Sebagaimana di jelaskan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 20 berbunyi "Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak". Selanjutnya dalam pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa "pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak".²⁵

Bentuk-bentuk perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dalam perundang-undangan tercantum dalam pasal 64 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut;

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;

²⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. Pemberian hak lain peraturan perundang-undangan.

5. Sistem Peradilan Pidana Anak

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak saat ini adalah melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.²⁶

Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya berbeda dengan penanganan perkara terhadap orang dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.²⁷

Dalam disertasinya Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak.²⁸

²⁶ Angger Sigit Premuki, Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), h.2.

²⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁸ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), h.22.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dapat diketahui apa yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Kehendak dari pembentuk undang-undang adalah bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana harus dilaksanakan sebagai suatu sistem dengan mengikuti menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.²⁹

²⁹ Mahir Sikki Z.A., *Sekilas Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya pada pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan Kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial.

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak yakni Penyidik, Penuntut Umum, Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial. Hakim, Pembimbing

- a. Penyidik adalah Penyidik Anak;
- b. Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak;
- c. Hakim adalah Hakim Anak;
- d. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana;
- e. Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan masalah sosial.

Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas sebagai berikut:

- a. Perlindungan, yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis;
- b. Keadilan, yaitu bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak;
- c. Non diskriminasi, yaitu tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak serta kondisi fisik dan/atau mental.
- d. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak anak untuk berkepentingan dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, yaitu hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Pembinaan, serta pembimbingan anak. Pembinaan yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan, keterampilan, profesional serta kesehatan jasmani dan rohani anak, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Pembimbingan, yaitu pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.³⁰

Terdapat pembaruan yang bersifat sangat revolusioner terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu dengan adanya diversi, yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi, dengan syarat tindak pidana yang dilakukan; diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. 25 Tujuan diversi adalah:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

³⁰ R. Wiyono, *Op.cit*, h.28.



Proses Diversi wajib memperhatikan:

- a. Kepentingan korban;
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- c. Penghindaran stigma negatif;
- d. Penghindaran pembalasan;
- e. Keharmonisan masyarakat; dan
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

B. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Zerlina Viola yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelecehan Seksual Nonfisik (Catcalling) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Kecamatan Tampan Pekanbaru)”. Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang pelecehan seksual secara verbal (catcalling). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu, pada penelitian terdahulu membahas tentang penerapan hukum terhadap kasus pelecehan seksual secara verbal (catcalling). Sedangkan, penulis membahas tentang bagaimana sanksi hukum yang diberikan pada anak sebagai pelaku pelecehan seksual secara verbal (catcalling).
2. Skripsi yang ditulis oleh Tiara Rolensia Purba yang berjudul “Perspektif Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual secara verbal (catcalling) di Indonesia”. Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama-sama membahas tentang pelecehan seksual secara verbal (catcalling). Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu, penelitian terdahulu membahas tentang faktor terjadinya pelecehan seksual secara verbal. Sedangkan penulis membahas tentang sanksi hukum dan perlindungan hukum untuk anak-anak yang menjadi pelaku dan korban pelecehan seksual secara verbal (catcalling).

3. Penelitian Ilmiah yang ditulis oleh Ribka Veronica Ruth Polii, Debby Telly Antouw, dan Adi Tirto Koesoemo yang berjudul “Tinjauan Yuridis Atas Pelaku dan Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) di Kota Manado”. Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang sanksi hukum yang diberikan pada pelaku pelecehan seksual secara verbal (catcalling). Namun, yang membedakan adalah pada penelitian terdahulu membahas tentang sanksi hukum yang di berikan pada pelaku pelecehan seksual verbal secara umum. Sedangkan penulis berfokus pada pemberian sanksi hukum pada anak pelaku pelecehan seksual secara verbal (catcalling).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat serta bekerjanya hukum di masyarakat.³¹

Dalam tulisan ini, jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian Normatif. Penelitian normatif digunakan untuk mengetahui bagaimana hukum yang diberi untuk anak sebagai pelaku pelecehan seksual secara verbal (catcalling) dan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan pada anak sebagai korban pelecehan seksual secara verbal (catcalling).

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.³²

³¹ Jonaedi Efendi, Prasetijo Rijadi, *Buku Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.4.

³² <https://www.sapl原因law.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Sedangkan objek penelitian ini adalah sanksi hukum dan perlindungan hukum yang di berikan pada anak-anak yang berhadapan dengan hukum, terutama pada anak sebagai pelaku dan korban pelecehan seksual secara verbal (catcalling).

D. Sumber dan Jenis Data

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif atau mempunyai otoritas. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³³

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan meliputi: buku, jurnal, proseding seminar, makalah, kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Data tersier adalah data bahan-bahan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, merupakan data penunjang dari data primer dan sekunder. Pada penelitian ini data tersier yang digunakan adalah

³³ Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, (Bengkalis: Dotplus Publisser, 2022), h. 74.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, serta kamus besar bahasa Inggris.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, hasil penelitian, dan lain-lain untuk melengkapi data dalam penelitian.³⁴

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data yang didukung dengan teori yang diperoleh sebelumnya. Analisis data adalah proses memeriksa data, mengubah data, dan membuat model data agar menghasilkan informasi yang bisa memberikan petunjuk untuk peneliti mengambil keputusan terhadap permasalahan yang akan diteliti.³⁵

³⁴ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.106.

³⁵ Ahmad Fauzi, *Metodologi Penelitian*, (Banyumas: CV. Pena Persada, 2022), h.94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Meski pelecehan seksual secara verbal (catcalling) tidak di sebutkan di dalam KUHP, namun pelecehan seksual secara verbal (catcalling) termasuk ke dalam tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Catcalling dapat terjadi di mana saja dan dilakukan oleh siapa saja termasuk anak yang masih di bawah umur. Terkait anak yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual secara verbal (catcalling) maka pelaksanaan penegakan hukumnya harus berdasarkan Undang-Undang SPPA yang berlaku di Indonesia. Dalam penyelesaian perkara Anak sebagai pelaku pelecehan seksual secara verbal (catcalling) harus mengutamakan tindakan diversi sebagai bentuk dari wujud keadilan restoratif (restorative justice).
2. Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual sangat penting untuk diberikan karena korban kekerasan seksual cenderung mengalami berbagai masalah dari kerugian fisik, psikis, serta materi. Begitu pula dengan korban pelecehan seksual secara verbal (catcalling), korban cenderung mengalami banyak gangguan psikis seperti hilangnya kepercayaan diri, dan merasa takut untuk berada di tempat yang ramai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelecehan seksual secara verbal (catcalling) yang dapat terjadi di mana saja termasuk lingkungan sekolah membuat siswa yang merupakan anak di bawah umur dapat menjadi korban. Itu sebabnya peran guru sangat penting dalam memberikan perlindungan pada para siswanya.

B. Saran

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, penulis memiliki beberapa saran untuk menjadi pertimbangan ke depannya yaitu:

1. Kepada masyarakat umum terlebih lagi kepada para orang tua untuk bisa lebih memperhatikan tingkah laku anak dan lebih terbuka untuk memberikan sex education pada anak-anak. Karena pada dasarnya sex education bukanlah hal tabu untuk diketahui. Dengan pemberian sex education menjadikan anak lebih mengerti mana hal yang boleh di lakukan dan mana hal yang tidak boleh dilakukan.
2. Kepada masyarakat umum dan terutama para penegak hukum, diharapkan tidak menganggap catcalling sebagai hal yang sepele atau mewajarkannya sebagai bentuk candaan. Karena bagi para korban hal tersebut tentulah hal yang serius dan membutuhkan penindakan yang tegas.
3. Bagi para korban diharapkan untuk lebih berani lagi dalam menghadapi fenomena catcalling yang sering terjadi dengan melaporkannya pada pihak berwajib.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Mertha, I Ketut, I Gusti Ketut Ariawan dan Ida Bagus Surya Dharma Jaya. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Universitas Udayana Denpasar, 2016.
- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Nurbayani, Siti, dan Sri Wahyuni. *Victim Blaming In Rape Culture*. Malang: Unimas Press, 2023.
- Nurmawati, dan Dhea Kurniawati. *Pelecehan Seksual Dari Aspek Mekanisme Pertahanan Diri*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Eleanora, Fransiska Novita. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Malang: Mdza Media, 2021.
- Sutedjo, Wagianti. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama, 2013.
- Pramuki, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Meddpress Digital, 2014.
- Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.
- Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Efendi, Jonaedi dan Prasetyo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Kristiawanto. *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum*. Sidorejo: PT Nas Media Indonesia, 2024.
- Laksana, I Gusti Ngurah Dharma. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Denpasar: Universitas Udayana Denpasar, 2016.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sikki, Mahir. *Sekilas Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B.

Fauzi, Ahmad. *Metodologi Penelitian*. Banyumas: CV. Pena Persada, 2022.

Syahrur, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. Bengkalis: Dotplus Publiser, 2022.

Mansur, M. Arief. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Suharsil. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Depok: Rajawali Pers, 2016.

Atmasasmita, Romli. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Kota Besar: Rajawali Pers, 2011.

B. Jurnal

Failin. "Sistem Pidana dan Pemidanaan di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 3, No. 1. (2017).

Panggabean, Lina., Eddy, Triono., dan Sahari Alpi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban)". *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 5, No. 1. (2024).

Liszari, Rezki Marsega., Fatmariza., Isnarmi., dan Al Rafni. "Pelecehan Seksual Secara Verbal Di kalangan Pelajar". *Jurnal Ideologi dan Konstitusi*, Vol. 4, No. 1. (2024).

Oktaviasary, Allisya., Sutini, Ai. "Peran Guru Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sekolah Dasar". *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol. 09, No. 02. (2024).

Astuti, Laily Puji. "Peran Guru Bimbingan dan Konseling Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual di Sekolah Menengah Atas". *Jurnal Bimbingan dan Konseling*. Vol. 2, No. 2. (2024).

Muhaamin, Mumtazul., Purwoleksono, dan Didik Endro. "Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Catcalling". *Jurist-Diction*, Vol. 5, No. 3, (2022).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Simanjuntak Vincent Anderson, Nadia Uly, Gan Godsend, Dewi Herliana Kharisma, dan Heni Widiyani. *"Tinjauan Kriminologi Terhadap Catcalling di Tanjungpinang: Mengeksplorasi Perilaku Pelecehan Verbal dan Dampaknya Terhadap Perempuan dalam Perspektif Kriminologi"*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. (2024).

C. Peratran Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

D. Skripsi

Latif, Muh. Arham. *"Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor: 146/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks)"*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2017.

Viola, Zerlina. *"Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelecehan Seksual Nonfisik (Catcalling) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Kecamatan Tampan Pekanbaru)"*, Skripsi, UIN SUSKA RIAU, 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Website

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

https://www.gramedia.com/literasi/pelecehan-seksual/?srsltid=AfmBOosGvRyoTlkP_cVMJYUYEtzZUFMhO00JPJmyztP2OfHNIbkyWTw

<https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>

<https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>

https://www.halodoc.com/artikel/mengenal-catcalling-contoh-tindakan-dan-dampaknya-pada-kesehatan-mental?srsltid=AfmBOooC-dO-oZAquoWNwzUAgI0Uom9Io7_Nwm4jFcB6_ePJ4Ctj42aq



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU DAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL (CATCALLING)** yang ditulis oleh:

Nama : Ella Agustin
NIM : 11820722260
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 18 Juni 2025
Waktu : 08:00 WIB
Tempat : Ruang Praktik Peradilan Semu (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Dr. Muhammad Darwis, SHI., SH., M.

Sekretaris
Ilham Akbar, S.HI., SH., MH.

Penguji I
Dr. Muslim, S.Ag., SH., M.Hum.

Penguji II
Dr. Hellen Last Fitriani, SH., MH.

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA.
NIP. 19711006 200212 1 003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/4449/2025
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 21 Mei 2025

Kepada Yth.

1. Dr. Febri Handayani, S.HI, MH (Pemb. I Materi)
2. Dr. Muhammad Darwis, S.HI, SH, MH (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	ELLA AGUSTIN
NIM	11820722260
Jurusan	Ilmu Hukum S1
Judul Skripsi	Tinjauan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku dan Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling)
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (21 Mei 2025 – 21 November 2025)
Ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai. 2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi. 3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A
NIP. 19711006 200212 1 003

Tembusan:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Ella Agustin, lahir di Teluk Panji pada tanggal 17 Agustus 2000. Anak Pertama dari Tiga bersaudara, dari pasangan Mujiono dan Ponikem. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah Sekolah Dasar Negeri 118381 Lorong Sidodadi, lulus pada tahun 2012. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP Negeri 2 Kampung Rakyat, lulus pada tahun 2015. Setelah itu penulis melanjutkan ke jenjang SMA Taruna Mandiri Pekanbaru, lulus pada tahun 2018.

Kemudian pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan ke bangku perkuliahan dengan jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Alhamdulillah dengan limpahan Rahmat dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU DAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL (CATCALLING)". Di bawah bimbingan Ibu Dr. Febri Handayani, S.HI, MH dan Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI, SH, MH. Dan menamatkan Pendidikan S1 (Strata satu) di UIN SUSKA RIAU, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum.

UIN SUSKA RIAU